



**BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL**  
*Sekretariat: Komplek Direktorat Jenderal Dikdas & Dikmen, Gedung F Lantai 2,  
Jl. RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410  
Telp. (021) 7658424, Fax : (021) 7698141  
E-mail: info@banpnf.or.id*

---

**FR-IS-15**

**KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN NONFORMAL (BAN-PNF)  
NOMOR: 008/K.1/SK/IS/2015**

**TENTANG  
PERANGKAT TAMBAHAN INSTRUMEN SPK PAUD  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Nonformal sesuai Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XVI Bagian Kedua Pasal 60 dibutuhkan Kriteria dan Perangkat Akreditasi BAN-PNF.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal pada tanggal 12 Agustus 2015 tentang Perangkat Tambahan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini (SPK PAUD).
- Mengingat :
  1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional.
  3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal.
  4. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud Nomor: 028/H/MS/2014 tanggal 16 Juli 2014 tentang Penetapan Kriteria dan Perangkat Akreditasi PNF.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Hasil Rapat Pleno BAN-PNF pada tanggal 12 Agustus 2015 menetapkan Perangkat Tambahan Instrumen Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini (SPK-PAUD), sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- Kedua : Perangkat Tambahan Instrumen Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini (SPK-PAUD) terlampir.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak saat penetapan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Agustus 2015  
Ketua Badan Akreditasi Nasional  
Pendidikan Nonformal,



Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA  
NIP. 19550414 1981031001